

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG *INTER-  
GENERATIONAL EQUITY RESPONSIBILITY* DALAM RANGKA  
PENERAPAN PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DI SEKTOR  
PERTAMBANGAN INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Strata I Pada Fakultas Hukum  
Universitas Andalas*

**Oleh :**

**FINA IZMI CANPIL**

**1510112025**

Dosen Pembimbing:

1. Dr,Sukanda Husin, SH.,LL.M
2. Zimtya Zora, SH.,MH

**Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)**




**Fakultas Hukum**

**Universitas Andalas**

**Padang**

**2019**

**No.Reg:8/PKVI/IV/20**

	No. Alumni Universitas:	<b>FINA IZMI CANPIL</b>	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang / 30 Januari 1998 (b) Nama Orang Tua: Tarmizi (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Internasional (VI) (e) No BP: 1510112025	(f) Tanggal Lulus : 22 Oktober 2019 (g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan (h) IPK : 3.55 (i) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan (j) Alamat : Bungus Teluk Kabung	

**TINJAUAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG *INTER-GENERATIONAL EQUITY RESPONSIBILITY* DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DI SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA**

(Fina Izmi Canpil, 1510112025, Program Kekhususan Hukum Internasional (PK VI), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 78 halaman, Tahun 2019)



**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan Sumber Daya Alam, salah satu Sumber Daya Alam yang banyak terdapat di Indonesia yaitu bahan tambang seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi dan lain sebagainya. Untuk mengambil bahan tambang tersebut dari alam harus dilakukan dengan prosedur dan cara yang tepat agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan. Bahan tambang merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui sehingga harus diambil dengan proses yang ramah lingkungan agar tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya. Generasi sekarang memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan agar tetap bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang, hal ini merupakan salah satu prinsip yang termuat dalam hukum internasional yang disebut dengan prinsip tanggungjawab antar generasi atau prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*. Indonesia merupakan salah satu negara yang terikat dengan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*, Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* secara sungguh-sungguh. Permasalahan yang akan dibahas yaitu : (a) Apa syarat penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* di Indonesia? (b) Bagaimana penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam hukum pertambangan di Indonesia? Metode yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah metode penelitian normatif. Syarat penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* di Indonesia ada 3 yaitu : pertama, terikat pada Deklarasi Rio (*Soft Law*). Kedua, mempunyai Peraturan Perundang-Undangan Nasional mengenai Lingkungan Hidup. Ketiga, mempunyai lembaga Lingkungan Hidup sebagai alat yang akan menjalani dan mengawasi Undang-Undang yang telah dibentuk agar terlaksananya prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*. Penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam hukum pertambangan Indonesia yaitu kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, kewajiban memiliki izin lingkungan dan memiliki Pejabat pengawas dan penegakan hukum lingkungan.

**Kata Kunci :** Tinjauan Prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*, Prinsip *Sustainable Development*, Hukum Pertambangan Indonesia.


Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal **22 Oktober 2019**  
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1. 	2. 
Nama terang	<b>Dr.Ferdi, SH, MH</b>	<b>Dayu Medina, SH, MH</b>


Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional: **Dr. Jean Elvardi, SH.,MH**

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

	No. Alumni Universitas:	<b>FINA IZMI CANPIL</b>	No. Alumni Fakultas:
	(a) Tempat/Tgl.Lahir: Padang / 30 Januari 1998 (b) Nama Orang Tua: Tarmizi (c) Fakultas: Hukum (d) PK: Hukum Internasional (VI) (e) No BP: 1510112025	(f) Tanggal Lulus : 22 Oktober 2019 (g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan (h) IPK : 3.55 (i) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan (j) Alamat : Bungus Teluk Kabung	

**THE INTERNATIONAL LAW REVIEW OF PRINCIPLE ABOUT INTER-GENERATIONAL EQUITY RESPONSIBILITY IN ORDER TO IMPLEMENT THE PRINCIPLE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN THE INDONESIA MINING SECTOR**

(Fina Izmi Canpil, 1510112025, Faculty of Law, Universitas Andalas, 78 Pages, Year 2019)



**ABSTRACT**

permission, and have supervisory officers and ward law enforcement. Indonesia is a land rich in natural resources, one of the most natural resources in Indonesia is mining materials like gold, coal, oil and gas earth, etc. To extract the mining materials from nature it has to be done in the proper manner and procedure it's not causing any environmental damage. Mining materials is natural resources could not be updated, so should be taken in an environmentally friendly process that they can be harnessed by the next generation. Generations now have a duty to keeping the environment to benefit from future generations, this is one of the principles embedded in international law called intergenerational equity responsibility. Indonesia is one country bound by intergenerational equity responsibility principle, Indonesia has an obligation to carry out intergenerational equity responsibility principle seriously. The matter to which discussed : (a) How does application of intergenerational equity responsibility principle in Indonesia? (b) How does the application of intergenerational equity responsibility principle found in Indonesian mining law apply? The author's method of doing research is normative research method. The application of intergenerational equity responsibility principle in Indonesia is 3 : first, tied to the Rio Declaration ( Soft Law). Second, have the national environmental regulation of legislation. Third, have an environmental institution as a means to live and monitor the established laws to carry out the intergenerational equity responsibility principle. How to apply the intergenerational equity responsibility principle of Indonesian mining laws is liability has an analysis of the environmental impact, obligation to have ward

**Keywords: Intergenerational equity responsibility principle, Sustainable development principle, Indonesian mining laws.**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal **22 Oktober 2019**  
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	<b>Dr. Ferdi, SH, MH</b>	<b>Dayu Medina, SH, MH</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional: **Dr. Jean Elvardi, SH.,MH**

  
Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, memberi suri tauladan hingga akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir kelak nantinya, Aamiin ya rabbal a'lamin.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan judul skripsi: **“TINJAUAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG *INTER-GENERATIONAL EQUITY RESPONSIBILITY* DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DI SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA.”**

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, selain hambatan yang datang dari luar, penulis juga mengalami hambatan dari dalam diri sendiri. Semua ini dirasakan penulis sebagai pelajaran dan pengalaman yang merupakan hikmah yang sangat berharga, bahwa hidup adalah perjuangan yang membutuhkan ketekunan, keuletan, kesabaran dan kerja keras untuk meraihnya.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Nurizati serta kakakku Nevy Izmi Canpil

dan Firsza Izmi Canpil, serta adikku Said Izmi Canpil untuk segala pengorbanan materil dan immateril, arahan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis tiada henti-hentinya agar penulis dapat memperoleh keberhasilan.

Dalam penulisan dan proses selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak. Terutama kepada para pembimbing yaitu bapak **Dr. Sukanda Husin SH,LLM** selaku pembimbing I dan Ibuk **Zimtya Zora SH,MH** selaku pembimbing II, yang sabar membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtua, Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Nurizati, S.Pd atas doa dan dukungan yang tak henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Busrya Azheri, SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Bapak Dr. H. Ferdi SH,MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas dan selaku dosen Penguji I yang telah banyak sekali memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rembrandt SH,Mpd selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas
5. Bapak Lerry Pattra SH,MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas
6. Bapak Dr. Jean Elvardi, SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas

7. Bapak Dr.Syofirman Syofyan,SH.,MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas
8. Ibu Dayu Medina, SH.,MH selaku dosen Penguji II yang telah banyak sekali memberikan masukan terhadap skripsi penulis.
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu dan pemahaman tentang hukum
10. Seluruh staf Biro Fakultas Hukum Universitas Andalas atas bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas
11. Untuk Sdr Randu Amri Wijaya sebagai pihak yang membantu dalam mencetak skripsi penulis serta mendengarkan setiap keluhan kesah penulis dan memberikan dukungan penulis di setiap keadaan.
12. Semua teman-teman FHUA angkatan 2015 yang menjalani masa-masa kuliah bersama
13. Semua sahabat-sahabatku Cindy Wulandari, S.H, Ummi Syariah Dalimunthe S.H, Moriza Husna S.H, yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan penulis dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk keponakanku Farabi Haziq Hasballah yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur disaat etek suntuk.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah hadir dalam kehidupan pribadi penulis, membangun pribadi penulis hingga penulis dapat terus berkembang dan berkarya, terimakasih atas

segala kasih sayang, suka duka, dan maaf yang sedalam-dalamnya apabila terdapat kesalahan selama kita berinteraksi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa ada dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan, baik dari segi penulisan maupun dari segi tata bahasanya yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sangat penulis harapkan guna perbaikan demi kesempurnaan tulisan ini.


Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca pada umumnya dan mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Andalas pada khususnya. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik maupun saran yang membangun demi kesempurnaan di masa yang akan datang.

Padang, Oktober 2019

Penulis

**( Fina Izmi Canpil )**

**1510112025**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian. ....	15
D. Manfaat Penelitian. ....	15
E. Metode Penelitian.....	16
1. Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data. ....	17
4. Teknik Pengumpulan Data. ....	20
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan. ....	21
a. Hukum Lingkungan Internasional.....	21
1. Sejarah Hukum Lingkungan Internasional. ....	21
2. Aturan Hukum Lingkungan Internasional. ....	24
b. Hukum Lingkungan Nasional. ....	35



1. Sejarah Hukum Lingkungan Nasional. ....	35
2. Aturan Hukum Lingkungan Nasional. ....	37
B.T injauan Umun Tentang Prinsip Pembangunan Berkelanjutan. ....	40
a. Berdasarkan Hukum Nasional. ....	40
b. Menurut Hukum Internasional. ....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Tanggungjawab Antar Generasi. ....	46
D. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan di Indonesia. ....	48

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Syarat Penerapan Prinsip <i>Inter-Generational Equity Responsibility</i> oleh Indonesia .....	53
1. Keterikatan Pada Deklarasi Rio .....	53
2. Mempunyai Peraturan PerUndang-Undangan Mengenai Lingkungan Hidup ... ..	55
3. Mempunyai Lembaga Lingkungan Hidup .....	58
B. Penerapan Prinsip <i>Inter-Generational Equity Responsibility</i> Dalam Hukum Pertambangan Indonesia .....	64
1. Kewajiban Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan .....	66
2. Kewajiban Memiliki Izin Lingkungan ... ..	69
3. Memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup .....	73

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ... ..	76
----------------------	----

B. Saran... ..77

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain.<sup>1</sup> Menurut Sugeng Istanto, hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional.<sup>2</sup> Menurut hemat penulis, hukum internasional adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya yang bersifat hukum publik yang harus ditaati. Hukum internasional publik ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara (hubungan internasional) yang bukan bersifat perdata.<sup>3</sup> Salah satu bagian dari hukum internasional yaitu hukum lingkungan internasional, adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur pemanfaatan lingkungan oleh negara-negara di dunia agar dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi.

---

<sup>1</sup> *The Work of the International Law Commission* (dalam J.G Starke diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja), Pengantar Hukum Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 1992, hlm.3

<sup>2</sup> Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hlm.4

<sup>3</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoe, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni, 2003, hlm.1-2

Lingkungan merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia dalam menjalankan kehidupannya. Lingkungan yang terjaga adalah tanda baiknya kualitas hidup manusia, sebaliknya lingkungan yang rusak menjadi pertanda buruknya kualitas hidup manusia. Persoalan lingkungan semakin lama semakin banyak dan beragam, dampak yang terjadi tidak hanya pada satu sisi saja, akan tetapi berdampak pada aspek kehidupan yang lain, hal ini dikarenakan lingkungan merupakan bagian yang sangat krusial berkaitan dengan kehidupan manusia.

Besarnya masalah terkait hukum lingkungan menyebabkan perlunya pengaturan mengenai hukum lingkungan. Banyaknya permasalahan yang akan ditimbulkan dari persoalan lingkungan mengakibatkan perlunya pengaturan mengenai hukum lingkungan tidak hanya bersifat nasional saja, melainkan pengaturan yang lebih luas atau pengaturan yang berskala internasional. Hal ini dikarenakan persoalan lingkungan bukan hanya masalah satu negara, akan tetapi persoalan lingkungan yang dihadapi oleh satu negara bisa saja berdampak atau berimbas pada negara lain. Oleh karena itu, semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara proporsional. Perlindungan lingkungan hidup adalah suatu masalah yang harus dipertimbangkan dari aspek global.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Jakarta: PT Grasindo, 2001, hlm.xix

Hukum lingkungan internasional merupakan cabang khusus hukum internasional yang relatif baru. Cabang ini berkembang sejak tahun 1930-an melalui hukum kebiasaan internasional dan belakangan berkembang melalui konferensi-konferensi internasional dan dalam bentuk kodifikasi, baik yang bersifat mengikat (*hard law*) maupun yang tidak (*soft law*).<sup>5</sup> Sukanda Husin, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Lingkungan Internasional* mengatakan bahwa sejak pertengahan abad ke-19 telah ada produk hukum internasional regional yang mengatur tentang perlindungan lingkungan, misalnya “*the 1900 Convention between the Riverine States of the Rhine Respecting Regulation Governing the Transport of Corrosive and Poisonous Substances*.”<sup>6</sup>

Perhatian terhadap masalah lingkungan dan pengaturan hukum berkembang dengan cepat sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi. Sangatlah beralasan apabila dikatakan bahwa perhatian terhadap masalah lingkungan dan pengaturan hukum pada sektor pertambangan dan sektor kehutanan berkembang dengan cepat melebihi sektor-sektor lainnya. Pada sektor kegiatan ini pula modal asing terbesar dan teknologi maju dialihkan ke Indonesia.<sup>7</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara peserta Konferensi Perstuan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan Manusia, yang diadakan di Kota Stockholm, Swedia

---

<sup>5</sup> Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm.1

<sup>6</sup> Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.1

<sup>7</sup> M. Daud Silalahi, *hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: penerbit alumni, 2001, hlm.34

tanggal 5-16 Juni 1972. Menurut asas *pacta sun servanda*, yang artinya perjanjian mengikat seperti undang-undang, negara yang merupakan peserta perjanjian tersebut harus melaksanakan isi perjanjian. Dalam kaitannya dengan konferensi, negara peserta harus melaksanakan isi konfensi, salah satunya dengan cara memasukkannya ke dalam kaidah hukum nasional atau disebut juga transformasi hukum. Transformasi hukum mutlak diperlukan karena menurut Hans Kelsen, hukum internasional merupakan norma-norma yang tidak sempurna. Oleh karena itu, norma-norma harus disempurnakan oleh hukum nasional.<sup>8</sup> Perjanjian internasional merupakan "*res inter alios acta*" oleh karena itu pada prinsipnya perjanjian internasional hanya mengikat pihak-pihak yang berjanji saja.<sup>9</sup>

Deklarasi Stockholm 1972 yang telah ditandatangani oleh 113 kepala negara ini merupakan pilar perkembangan Hukum Lingkungan Internasional, karena melalui Deklarasi Stockholm ini lahir 26 prinsip yang mencakupi semua aspek perlindungan lingkungan hidup dan ekosistemnya. Tiga prinsip hukum yang dikodifikasi oleh Deklarasi Stockholm yaitu prinsip *territorial sovereignty* atau kedaulatan negara di wilayah teritorialnya berlaku penuh, prinsip *good neighborliness* (negara boleh menggunakan teritorial mereka dengan syarat tidak mengganggu teritorial negara lain) dan prinsip *state responsibility* (tanggungjawab negara). Konvensi ini telah meletakkan landasan kepada negara-negara peserta

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen (dalam Sukanda Husin), *Hukum Internasional dan Indonesia tentang Perubahan Iklim*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm.20

<sup>9</sup> Sugeng Istanto, *Op.Cit*, hlm. 91

konvensi untuk pentingnya menyelamatkan bumi dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya akan membawa mala petaka bagi umat manusia di planet bumi ini.<sup>10</sup>

Sepuluh tahun setelah lahirnya Deklarasi Stockholm ternyata banyak negara yang tidak melaksanakan Deklarasi Stockholm dikarenakan negara berkembang menganggap bahwa mereka juga perlu melakukan kegiatan industri secara besar-besaran untuk kepentingan ekonomi negara berkembang, seperti halnya yang dilakukan negara maju, sementara Deklarasi Stockholm menghendaki semua negara berpartisipasi untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan. Berkembangnya permasalahan lingkungan global, pencemaran serta kerusakan lingkungan menyebabkan lahirnya Deklarasi Nairobi pada tahun 1982 yang diprakarsai oleh *United Nation Enviroment Program* (UNEP). *United Nation Enviroment Program* mengundang para wakil negara pada pertemuan tanggal 10 sampai 18 Mei 1982 di Markas UNEP di kota Nairobi, Kenya. Pertemuan ini melahirkan Deklarasi Nairobi yang merupakan himbauan kepada masyarakat internasional agar menerapkan prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Stockholm secara serius.

Deklarasi Nairobi ternyata juga tidak berhasil meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat internasional, salah satu penyebabnya adalah sengketa antara utara dan selatan terkait tugas dan tanggungjawab mereka dalam pengelolaan lingkungan. Lahirlah Deklarasi Rio sebagai pengendali pertikaian antara negara

---

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm.vi

maju dan negara berkembang. Deklarasi ini melahirkan prinsip *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan), berdasarkan prinsip ini pembangunan hanya boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang.

*Stockholm United Nation Conference on Human Enviromental* tahun 1972 atau dikenal deklarasi Stockholm menjabarkan tentang prinsip pembangunan berkelanjutan dalam prinsip 2 “*the natural resources of the earth including the air, water, land, flora and fauna especially representative samples of natural ecosystems must be safeguarded for the benefit of present and future generations through careful planning or management, as appropriate.*” Artinya segala sumber daya alam di bumi, termasuk udara, air, tanah, flora dan fauna terutama contoh yang mewakili bagian ekosistem alam, harus dijaga supaya aman untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan melalui perencanaan atau manajemen yang sesuai dan hati-hati.

Menurut WCED (*World Commission On Enviromental Development*) tahun 1987 dirumuskan bahwa pengertian pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Aturan mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan ini terdapat pada Konferensi Rio 1992 yang merupakan tindak lanjut dari WCED, menghasilkan berbagai kesepakatan antara lain (1) Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan; (2) Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*The Biodiversity Convention*); (3) Agenda 21,



sebuah dokumen 800 halaman yang berisi “cetak biru” pembangunan berkelanjutan abad 21; (4) Perjanjian untuk membentuk komisi pembangunan berkelanjutan yang tugasnya memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21.

Deklarasi Rio menetapkan 10 prinsip hukum internasional lain untuk melaksanakan prinsip *Sustainable Development*, yaitu (1) *State Sovereignty and Responsibility*; (2) *Inter-Generational Equity Responsibility*; (3) *Intra-Generational Equity Responsibility*; (4) *Integral Development Process*; (5) *Common but differentiated Responsibilities*; (6) *Preventive Action*; (7) *Good Neighbourliness*; (8) *Precautionary*; (9) *Cost Internalization*; (10) *Democracy and Public Participation*.

Dari prinsip-prinsip tersebut di atas penulis tertarik untuk meneliti mengenai prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* atau prinsip tanggungjawab antar generasi, khususnya dibidang pertambangan. Banyaknya Sumber Daya Alam di Indonesia menyebabkan banyak pengusaha melakukan kegiatan pertambangan. Pertambangan bukanlah kegiatan yang dilarang dilakukan, akan tetapi ada batasan yang harus diperhatikan oleh pengusaha dalam melakukan kegiatan tersebut. Hal itu tentunya berkaitan dengan salah satu prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Rio 1992 yaitu prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* atau prinsip tanggungjawab antar generasi. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 butir (f) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.

Prinsip *State Sovereignty and Responsibility* artinya negara mempunyai kedaulatan penuh terhadap wilayahnya, berarti negara berhak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya tanpa di ganggu oleh negara lain, sedangkan *State Responsibility* maksudnya negara harus bertanggungjawab apabila kegiatan yang dilakukannya mengganggu teritorial negara lain. Prinsip ini merupakan prinsip dasar dari prinsip tanggungjawab antar generasi, hal ini dikarenakan negara dalam memanfaatkan sumber daya alam haruslah digunakan secara hati-hati dan tidak mengurangi atau merusak kualitas lingkungan, hal ini bertujuan untuk menjaga kepentingan generasi yang akan datang. Apabila suatu negara melakukan aktivitas yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan, atau memberi dampak yang buruk terhadap lingkungan yang dapat mengganggu hak generasi yang akan datang, maka Negara tersebut harus bertanggungjawab seperti melakukan upaya untuk memulihkan kembali lingkungan yang rusak supaya bisa dimanfaatkan oleh generasi berikutnya.

Prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* artinya pembangunan yang dilakukan tidak boleh mengganggu kepentingan generasi yang akan datang. Seperti kata Emil Salim, bumi ini bukanlah warisan nenek moyang kita, melainkan titipan anak cucu generasi yang akan datang. Dalam melakukan pembangunan haruslah memperhatikan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan di masa yang akan datang,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan konstitusi Indonesia juga menegaskan agar memanfaatkan lingkungan

secara baik, terdapat pada Pasal 33 ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Lebih lanjut, UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menegaskan ruang lingkup perlindungan lingkungan hidup yang terdapat pada Pasal 4 UU No.32 Tahun 2009, yaitu :

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. perencanaan
- b. pemanfaatan
- c. pengendalian
- d. pemeliharaan
- e. pengawasan, dan
- f. penegakan hukum

untuk mencapai tujuan UUPPLH tersebut, maka perlu adanya izin lingkungan terhadap perusahaan yang akan melakukan eksplorasi terhadap lingkungan, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Menurut PP ini salah satu cara untuk menghindari terjadi kerusakan lingkungan adalah dengan adanya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), terdapat pada Pasal 3 ayat (1) “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki AMDAL”

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.<sup>11</sup> Dalam kaitannya dengan pertambangan, AMDAL inilah yang menjadi tolak ukur apakah suatu kegiatan pertambangan boleh dilakukan, dapat dikatakan AMDAL merupakan salah satu persyaratan bagi pengusaha untuk mendapatkan izin usaha pertambangan. AMDAL adalah bentuk studi dengan memberikan rekomendasi terhadap setiap jenis kegiatan pembangunan.<sup>12</sup> Pentingnya dilakukan AMDAL yaitu untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan, sehingga apabila terjadi penurunan kualitas lingkungan dapat terdeteksi dengan cepat dan segera dilakukan pembaharuan terhadap lingkungan.

Salah satu contoh pengusaha yang melakukan pertambangan tanpa memiliki AMDAL yaitu PT HWR (Hengs Wellem Rumasi) yang beroperasi di wilayah Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. PT HWR sendiri melakukan kegiatan penambangan emas, akan tetapi perusahaan ini melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki AMDAL, hal ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena limbah dari kegiatan pertambangan hanya dibuang ke sungai. PT HWR dari pertama beroperasi (tiga tahun terakhir) hingga pengalihan kepemilikan kepada Agus Abidin,

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.65

<sup>12</sup> Mursid Raharjo, *Memahami AMDAL*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.7

belum menyelesaikan izin AMDAL dan pembuangan limbahnya hanya dibuang ke sungai.<sup>13</sup>

Dapat penulis simpulkan bahwasanya AMDAL merupakan bahagian yang sangat penting dalam aktivitas pertambangan agar meminimalisir dampak kerusakan yang akan terjadi terhadap lingkungan sesuai Pasal 22 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 dan Pasal 3 ayat (1) PP No.27 Tahun 2012. Perusahaan yang memiliki AMDAL tentunya memiliki izin usaha pertambangan dan akan melakukan kegiatan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar lokasi pertambangan, berbeda halnya dengan pertambangan yang tidak memiliki AMDAL, mereka cenderung tidak memerhatikan dampak lingkungan yang akan terjadi.

Negara berhak menolak izin AMDAL yang di ajukan oleh suatu perusahaan, sesuai dengan prinsip *state sovereignty*, apabila kegiatan yang akan dilakukan akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Negara memberikan sanksi terhadap kegiatan yang mengakibatkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang telah memiliki izin AMDAL sebagai bentuk *state responsibility*, sanksi yang dimaksud terdapat pada Pasal 76 ayat (2) UUPPLH “sanksi administratif terdiri atas : teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan atau pencabutan izin lingkungan”.

---

<sup>13</sup> <http://www.inewscime.com>, *Tidak Memiliki AMDAL, PT HWR Terus Beroperasi*, diakses pada 15 Desember 2012, pukul 22:44

Saat ini masih ada perusahaan yang beroperasi tanpa AMDAL, hal tersebut membuktikan bahwa masih lemahnya pengawasan dari pemerintah terhadap aktivitas yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan Undang-Undang mengenai lingkungan yang tersebut di atas belum diterapkan secara sungguh-sungguh. Terhadap perusahaan yang beroperasi tanpa AMDAL, Pasal 109 UUPPLH menyebutkan :

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Banyaknya kelemahan terkait aturan analisis mengenai dampak lingkungan baik dari segi regulasi maupun pelaksanaan juga menjadi penyebab adanya perusahaan berdiri tanpa AMDAL. Beberapa hal seperti peran penyusun, kualitas dokumen, soal sertifikat, konsultan dan lainnya yang merupakan pesyaratan pengajuan AMDAL perlu diperhatikan lagi. Faktor lain yang menyebabkan perusahaan berdiri tanpa AMDAL adalah sulitnya pengurusan dokumen AMDAL serta lamanya waktu penerbitan izin AMDAL, sementara kegiatan pertambangan harus segera dilakukan dan pembangunan meminta investasi harus cepat masuk.

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia aturan mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan terdapat dalam beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3), Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 ayat (1).

Defenisi pembangunan berkelanjutan menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.32 Tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.<sup>14</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (3) memberikan defenisi:

upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pasal 1 ayat (1) “Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.” Pasal 2 ayat (2):

TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

---

<sup>14</sup> Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm.57

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis bermaksud untuk mengetahui tinjauan prinsip hukum internasional tentang *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam rangka penerapan prinsip *sustainable Development* di sektor pertambangan Indonesia, maka penulis merumuskan dengan judul:

**“TINJAUAN PRINSIP HUKUM INTERNASIONAL TENTANG *INTER-GENERATIONAL EQUITY RESPONSIBILITY* DALAM RANGKA PENERAPAN PRINSIP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* DI SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Setiap penelitian ilmiah yang akan dilakukan selalu berawal dari masalah. Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Penelitian diperlukan untuk memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis. Cara ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang di kehendaki.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- A. Apa syarat penerapan prinsip *Inter-generational equity Responsibility* di Indonesia?
- B. Bagaimana penerapan prinsip *inter-generational equity responsibility* dalam hukum pertambangan Indonesia?



### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak di capai dengan jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja syarat penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam hukum pertambangan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang disampaikan oleh penulis, karena nilai suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Manfaat dari segi teoritis**

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum lingkungan internasional pada khususnya.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

c. Penelitian ini secara khusus bermanfaat yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

## 2. Manfaat dari segi praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dalam memperjuangkan penegakan hukum.

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap terkait dengan tinjauan prinsip hukum internasional tentang tanggungjawab antar generasi dalam rangka penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dibidang pertambangan Indonesia.

c. Untuk referensi bacaan dan mengembangkan pemikiran masyarakat untuk menerapkan prinsip tanggungjawab antar generasi sebagai pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dibidang pertambangan Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara menggunakan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat,

merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>15</sup> untuk mendapatkan penelitian yang objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diberikan klasifikasi sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu penelitian yang sumber datanya hanya terdiri dari data sekunder. Dimana dalam penelitian ini penulis akan melihat atau meneliti apakah indonesia menerapkan prinsip tanggungjawab antar generasi, yang dapat dilihat dari berbagai peraturan yang telah dibuat dan berlaku di Indonesia.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung.

### **3. Jenis dan sumber data**

#### **a. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **1. Data sekunder**

Adalah data yang diperoleh melalui bahan di pustaka.

1)Bahan hukum primer

---

<sup>15</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2003, h.1

merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga negara yang memiliki wewenang. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan putusan-putusan hakim.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c. PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
- d. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 181

- f. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2012  
Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2015  
Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- h. Peraturan Daerah Kota Padang No.3 Tahun 2013 Tentang  
Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral.

## 2) Bahan hukum sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi,<sup>17</sup> merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang di tulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah di publikasikan, dan lain-lain.

## 3) Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, mencakup:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Ensiklopedia
3. Internet, dan lainnya.

---

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *ibid*

## **b. Sumber data**

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.<sup>18</sup> dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang datanya bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal dan lain sebagainya.

## **4. Teknik pengumpulan data**

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi dokumen. Teknik ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli. Dari data yang penulis dapatkan dari berbagai literatur berupa buku dan Undang-Undang maka diharapkan penulis akan mendapatkan suatu kesimpulan yang nantinya merupakan hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.129

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Lingkungan

##### a. Hukum Lingkungan Internasional

##### 1. Sejarah Hukum Lingkungan Internasional

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditangani bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.<sup>19</sup>

Sebenarnya jauh sebelum dikeluarkannya Deklarasi Stockholm 1972, Hukum Kebiasaan Internasional juga telah mengatur pencegahan pencemaran lingkungan. Misalnya, prinsip *sic utere tuo ut alienum non laedas* atau dikenal juga dengan prinsip *good neighbourliness* melarang penggunaan territorial suatu Negara bila menimbulkan gangguan atau kerugian pada territorial Negara lain.<sup>20</sup>

Tahun 1950-an di kawasan teluk Minamata, Jepang terjadi pencemaran akibat limbah merkuri, sekitar tiga ribu warga menjadi korban dan mengalami berbagai penyakit aneh yang kemudian disebut penyakit

---

<sup>19</sup> Koesnadi Hardjosoemantri dan Harry Supriono, *Hukum Lingkungan*, diakses dari <https://repository.ut.ac.id>, diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 12:33 WIB

<sup>20</sup> Philippe Sands (dalam Sukanda Husin), *Hukum Lingkungan Internasional*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009, hlm.5

Minamata. Minamata merupakan sebuah kota kecil, di sebuah teluk yang terletak di Negara Jepang. Kota ini menjadi terkenal di seluruh dunia karena lebih dari tiga ribu penduduknya pernah menderita penyakit yang diakibatkan pencemaran logam raksa atau merkuri. Limbah merkuri ini berasal dari perusahaan Nippon Mitrogen Vertilaser yang memproduksi pupuk urea. Akibat limbah tersebut, warga menderita penyakit dengan ciri-ciri sulit tidur, kaki dan tangan terasa dingin, gangguan penciuman, kerusakan pada otak, gagap bicara, hilangnya kesadaran, bayi-bayi yang lahir cacat hingga menyebabkan kematian.<sup>21</sup> pada tahun 1959 baru diketahui bahwa penyakit minamata disebabkan oleh kontaminasi zat kimia logam berat merkuri.

Pada abad ke-20, Amerika Serikat dan Kanada telah mengalami pertentangan kepentingan penggunaan sumber daya air di daerah perbatasan. Gangguan ini berupa pencemaran yang mengancam sumber daya ikan telah berakibat timbulnya sengketa antara kedua negara. Untuk mengatasi berlanjutnya sengketa, kedua negara sepakat untuk membuat perjanjian bilateral, yakni *The Treaty Relating to the Boundary Waters and Questions Arising Along the Boundary Between the United States and Canada*. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 11 Januari 1909 dan mulai berlaku tanggal 5 Mei 1910. Perjanjian ini bertujuan untuk mengatur pembatasan

---

<sup>21</sup> Hayashi Haki, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Internasional dan Indonesia*, diakses dari <https://www.academia.edu>, pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 14:31 WIB



penggunaan air di masing-masing negara agar tidak menimbulkan pencemaran yang dapat merugikan negara lain.<sup>22</sup>

Selain perjanjian yang bersifat bilateral, perkembangan hukum lingkungan internasional juga mengarah pada pembentukan perjanjian multilateral yang melibatkan organisasi internasional, salah satu contohnya yaitu *The London Convention for the Preservation of the Pollution of the Sea by Oil*, yang kemudian diikuti oleh perjanjian pencegahan pencemaran lainnya termasuk pengaturan pemanfaatan ruang angkasa *the 1967 Treaty on Principles Governing the Exploration and Use of Outer Space*.

Sebelum lahirnya Deklarasi Stockholm, pembangunan yang dilakukan oleh negara-negara di dunia bersifat *Used Oriented Law*, yang artinya pembangunan hanya memerhatikan kebutuhan manusia saja, tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan. Lingkungan hanya dijadikan objek pembangunan dan manusia merupakan subjek utama, akibatnya lingkungan menjadi rusak dan tercemar.

Meskipun negara-negara telah mencantumkan klausul pencegahan pencemaran dalam perjanjian internasional mereka, tetapi perhatian yang sungguh-sungguh tidak terlihat dilakukan oleh Negara tersebut. Akhir 1960 dimulai suatu gerakan yang potensial terkait perlindungan lingkungan yang ditandai dukungan dari negara-negara dan adanya gerakan di tingkat

---

<sup>22</sup> Sukanda Husin, *Op.Cit*, hlm.4

internasional, hal ini yang membuat PBB mengundang semua kepala negara untuk hadir pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tanggal 5-16 Juni 1972. Konferensi ini menghasilkan Deklarasi Stockholm. Setelah adanya Deklarasi Stockholm, pembangunan tidak hanya berorientasi pada kepentingan manusia, akan tetapi juga memerhatikan dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan.

Ada beberapa fungsi dan prinsip dalam hukum lingkungan internasional. Pertama, kewajiban untuk menjaga, mengurangi dan mengontrol kerusakan lingkungan, dengan membebaskan kewajiban kepada negara berdaulat untuk menegakkan asas-asas hukum lingkungan internasional yang berada di dalam wilayah yurisdiksinya. Kedua, kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup yang tidak hanya dipegang oleh negara melainkan juga menjadi tanggungjawab masyarakat global secara umum. Ketiga yaitu *absolute obligation of prevention*, yang menggarisbawahi kewajiban sebuah negara untuk mengurangi polusi yang mencemari wilayahnya secara maksimal, serta negara bertanggungjawab penuh terhadap terjadinya pencemaran lingkungan yang tidak terduga sebelumnya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Moch. Arief Setiawan, *Sejarah Hukum lingkungan Internasional*, diakses dari <http://www.web.unair.ac.id>, pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 14:58 WIB

## 2. Aturan Hukum Lingkungan Internasional

Ada banyak aturan terkait hukum lingkungan internasional, diantaranya:

### a. Deklarasi Stockholm 1972

Deklarasi Stockholm diadakan di kota Stockholm, Swedia. Merupakan sebuah konferensi lingkungan manusia yang dilakukan PBB, berisi 26 prinsip untuk mengelola lingkungan hidup. Deklarasi ini merupakan pilar utama perkembangan hukum lingkungan internasional. Konferensi ini membentuk sebuah kelompok kerja untuk mengkaji dan mempertimbangkan rancangan deklarasi mengenai lingkungan hidup. Konferensi Stockholm berfungsi untuk mengidentifikasi bidang-bidang dimana kaidah-kaidah hukum lingkungan internasional, yang dapat diterima masyarakat internasional, dan dapat diterapkan dan juga bidang-bidang dimana pembentukan kaidah-kaidah hukum lingkungan harus berhadapan dengan rintangan-rintangan yang tidak dapat diatasi.<sup>24</sup>

Adapun 26 prinsip yang terdapat dalam Deklarasi Stockholm yaitu:

1. Menegaskan hak asasi manusia harus dijaga, menghapuskan segala bentuk apartheid dan penjajahan.
2. Menjaga sumber daya alam (SDA).
3. Kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya yang dapat diperbaharui harus dilestarikan.
4. Satwa liar harus dijaga.
5. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui harus dibagi dan tidak dihabiskan.

---

<sup>24</sup> Tyokronisilicus, *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional untuk Mengatasi Perubahan Iklim Global*, diakses dari <https://www.wordpress.com>, pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 15:46 WIB

6. Polusi yang timbul tidak boleh melebihi kapasitas untuk membersihkan secara alami.
7. pencemaran laut yang merusak harus dicegah.
8. pembangunan dibutuhkan untuk memperbaiki lingkungan.
9. Negara-negara berkembang membutuhkan bantuan.
10. Negara-negara berkembang memerlukan harga ekspor yang wajar untuk mengelola lingkungan.
11. Kebijakan lingkungan tidak boleh menghambat pembangunan.
12. Negara-negara berkembang memerlukan uang untuk meningkatkan pelestarian lingkungan.
13. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan.
14. Perencanaan rasional harus menyelesaikan konflik antara lingkungan dan pembangunan.
15. Pemukiman penduduk harus direncanakan untuk menghilangkan masalah lingkungan.
16. Pemerintah harus merencanakan kebijakan kependudukan yang sesuai.
17. Lembaga nasional harus merencanakan pengembangan sumber daya alam negara.
18. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk mengembangkan lingkungan.
19. Pendidikan lingkungan sangat penting.
20. Penelitian lingkungan harus didukung, terutama di negara berkembang.
21. Negara boleh memanfaatkan sumber daya yang ada, tapi tidak boleh membahayakan orang lain.
22. Kompensasi diperlukan jika ada negara yang membahayakan.
23. Tiap negara harus menetapkan standar masing-masing.
24. Harus ada kerjasama dalam isu Internasional.
25. Organisasi internasional harus membantu memperbaiki lingkungan.
26. Senjata pemusnah massal harus dihilangkan.<sup>25</sup>

Konferensi Lingkungan Hidup Internasional di Stockholm, Swedia mengambil tema *Only One Earth*, dalam konferensi tersebut disepakati berdirinya *United Nation Enviroment Program* (UNEP), jika hanya ada satu dunia, maka seharusnya masyarakat tidak lagi memandang dunia menjadi bagian-bagian yang terpisah berdasarkan wilayah, akan tetapi melihat dunia

---

<sup>25</sup> <https://www.zonareferensi.com/deklarasi-stockholm-1972>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 11:41 WIB

sebagai satu kesatuan dan oleh karenanya masyarakat dunia harus berperilaku sebaik mungkin terhadap lingkungan.

b. Deklarasi Nairobi 1982

Deklarasi ini diadakan tahun 1982 di kota Nairobi, Kenya. Terdiri atas 10 bagian, konferensi ini merupakan perwujudan dari semakin meningkatnya kesadaran lingkungan global dan semakin pentingnya kesadaran ekonomi. Adapun isi deklarasi ini terdiri dari 10 bagian yang secara singkat sbb:

1. Konferensi Stockholm telah meningkatkan kesadaran dan pengertian mengenai adanya kerusakan lingkungan. Pendidikan, informasi pelatihan telah diperluas hampir semua negara telah mengadopsi perjanjian internasional mengenai lingkungan dan adanya pengaturan masalah lingkungan dalam konstitusi di banyak negara.
2. Bagaimanapun perencanaan aksi ternyata hanya diterapkan sebagian dan hasil-hasilnya sangat tidak memuaskan khususnya bagi kepentingan perlindungan lingkungan.
3. Pandangan baru telah tumbuh, kebutuhan penilaian dan pengelolaan lingkungan, hubungan dengan lingkungan, pembangunan, populasi telah diakui. Pendekatan komprehensif dan regional yang terintegrasi telah mendorong pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
4. Ancaman yang masih sangat besar adalah bentuk pemborosan yang mengeksploitasi berlebihan lingkungan hidupnya.
5. Lingkungan hidup manusia akan merupakan keuntungan dalam bentuk perdamaian dan keamanan, bebas dari ancaman perang, khususnya perang nuklir, pemakaian sumber-sumber alam yang tidak perlu untuk senjata, juga apartheid, rasialisme, segala bentuk diskriminasi, kolonialisme, dan dominasi.
6. Masalah lingkungan melintasi batas nasional dikonsultasikan antar negara dan perlu tindakan internasional.

7. Ketidakefisienan lingkungan disebabkan oleh kondisi-kondisi keterbelakangan termasuk factor eksternal yang melebihi control negara-negara, masalah teknik pendistribusian sumber-sumber kekayaan alam diantara negara-negara.
8. Upaya selanjutnya dikembangkan manajemen berwawasan lingkungan dan metode untuk mengeksploitasi dan penggunaan sumber-sumber alam dan memodernisasi system tradisional.
9. Pencegahan kerusakan lingkungan lebih disukai daripada perbaikan kerusakan lingkungan
10. Masyarakat dunia menegaskan kembali komitmen Deklarasi Stockholm dan *Action Plan* juga memperkuat dan memperluas upaya kerjasama nasional dan internasional dalam hal perlindungan lingkungan.<sup>26</sup>

Beberapa isu yang menjadi pusat perhatian pada deklarasi ini yaitu pertama, masalah atmosfer, seperti menurunnya kualitas udara di kota, kedua, pencemaran laut yang disebabkan oleh tumpahan minyak dan faktor lainnya, ketiga pencemaran air permukaan dan air tanah yang disebabkan oleh aktifitas manusia, keempat degradasi biota daratan dan tata lingkungan biologis.

Perlunya pengelolaan lingkungan dan analisis dampak lingkungan serta pembangunan sosial ekonomi berkelanjutan yang berwawasan lingkungan juga merupakan pokok bahasan penting pada Deklarasi Nairobi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Andreas Pramudianto, <https://staff.blog.ui.ac.id/andreas.pramudianto/2009/07/29/diplomasi-lingkungan-hidup>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 12:10 WIB

<sup>27</sup> Tyokronisilicus, *ibid*

### c. Deklarasi Rio 1992

Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro menghasilkan suatu konsep yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Terdapat dua isu utama pada konferensi ini yaitu masalah lingkungan hidup dan masalah pembangunan. Deklarasi Rio dibuat untuk menghadapi permasalahan lingkungan global yang menjadi perbincangan dunia seperti pemanasan global dan perubahan iklim, terdiri dari 27 prinsip yang menekankan pada pembangunan berwawasan lingkungan.

Konferensi internasional tentang lingkungan hidup dan pembangunan di Rio de Janeiro Brasil mengeluarkan beberapa hal penting diantaranya adalah: Deklarasi Rio, Konvensi Perubahan Iklim, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Agenda 21, dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Hutan.<sup>28</sup>

### d. *World Summit on Sustainable Development 2002*

Konferensi ini diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan. konferensi ini menghasilkan sebuah deklarasi yang dinamakan Deklarasi Johannesburg, berisi 6 hal yang harus dilakukan dan 37 prinsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Beberapa isi dari deklarasi ini menyebutkan kondisi yang parah diseluruh dunia yang menyebabkan

---

<sup>28</sup> Azhar Firdaus, *Pembangunan Berkelanjutan*, diakses dari <https://www.academia.edu>, pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 15:52 WIB

terancamnya konsep Pembangunan Berkelanjutan seperti korupsi, kelaparan, terorisme, pendudukan asing, masalah obat-obatan terlarang, penyakit kronis dan menular seperti HIV/AIDS. Selanjutnya dalam sesi penutupan KTT Pembangunan Berkelanjutan ini Sekretaris Jenderal WSSD yaitu Nitin Desai menegaskan bahwa pentingnya peran dari kelompok-kelompok utama (*majoring group*) untuk menegaskan kembali konsep pembangunan berkelanjutan yang sesuai dan dapat diterapkan pada kepentingan bersama.<sup>29</sup>

Selain perjanjian pada konvensi tersebut, menurut UN Documents 2012 terdapat beberapa komitmen yang disepakati pada konferensi ini untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, diantaranya:

- a. Membangun solidaritas antar manusia, tidak ada perbedaan dari ras, etnis, agama, bahasa, budaya, atau tradisi dan peradaban dunia.
- b. Berkomitmen untuk memastikan pemberdayaan perempuan, emansipasi dan kesetaraan gender yang terintegrasi dalam semua kegiatan yang terkandung di Agenda 21, MDGs, dan Rencana Implementasi KTT.
- c. Menyambut dan mendukung dengan terbentuknya kelompok regional yang kuat seperti mitra baru untuk pembangunan Afrika,

---

<sup>29</sup> Andreas Pramudianto, *Hukum Lingkungan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm.116



mempromosikan kerjasama regional, peningkatan kerjasama internasional dan pembangunan berkelanjutan.


d. Pemberian bantuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.


e. Peran pentingnya masyarakat adat pada pembangunan berkelanjutan.

e. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

*Sustainable Development Goals* atau disingkat SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai sampai tahun 2030. *Sustainable Development Goals* merupakan hasil dari sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dilaksanakan pada bulan September 2016 di Kota New York, Amerika Serikat. Agenda pembangunan yang berjudul *Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development* dihadiri dan disepakati oleh 193 kepala negara dan pemerintahan. Agenda ini berisi 17 tujuan dan 169 sasaran yang mulai berlaku tahun 2016 hingga 2030. 17 tujuan Tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. *No Poverty* (tanpa kemiskinan), memberantas segala bentuk kemiskinan di setiap tempat.
2. *Zero Hunger* (tanpa kelaparan), memberantas kelaparan, memperbaiki nutrisi dan menjadikan pertanian yang berkelanjutan

- 
3. *Good Health and Well-Being* (kehidupan yang sehat dan sejahtera), menjadikan kehidupan yang lebih sehat serta kesejahteraan bagi semua usia.
  4. *Quality Education* (pendidikan yang berkualitas), memastikan setiap orang mendapat pendidikan yang berkualitas dan layak.
  5. *Gender Quality* (kesetaraan gender), memastikan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan.
  6. *Clean Water and Sanitation* (air bersih dan sanitasi yang layak), menjamin tersedianya air bersih dan sanitasi untuk semua.
  7. *Affordable and Clean Energy* (energi yang bersih dan terjangkau), memastikan kemudahan terhadap energi yang terjangkau, yang bisa diandalkan dan berkelanjutan.
  8. *Decent Work and Economic growth* (pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi), memastikan tersedianya lapangan pekerjaan yang layak dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
  9. *Industry, Innovation and Infrastructure* (industry, inovasi dan infrastruktur), menjadikan industrilisasi yang berkelanjutan, mendorong inovasi dan membuat infrastruktur yang kuat.

- 
10. *Reduced Inequalities* (mengurangi kesenjangan), mengurangi kesenjangan baik di dalam negara maupun antar negara.
  11. *Sustainable Cities and Communities* (kota dan komunitas berkelanjutan), menjadikan kota yang aman, kuat dan berkelanjutan.
  12. *Responsible Consumption and Production* (konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab), memastikan produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
  13. *Climate Action* (penanganan terhadap perubahan iklim), memilih langkah yang tepat untuk menangani perubahan iklim.
  14. *Life Below Water* (ekosistem laut), melindungi dan menggunakan laut dan ekosistemnya secara berkelanjutan.
  15. *Life on Land* (ekosistem darat), memanfaatkan hutan dan lahan secara berkelanjutan, menghentikan dan melakukan rehabilitasi terhadap kerusakan lahan dan melindungi keanekaragaman hayati.
  16. *Peace, Justice and Strong Institutions* (perdamaian, keadilan dan lembaga yang kuat), menjamin kepastian hukum bagi setiap masyarakat.

17. *Partnerships For the Goals* (kemitraan untuk mencapai tujuan),  
menghidupkan kembali kemitraan global yang bertujuan untuk  
terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

SDGs merupakan lanjutan dari *Millenium Development Goals*  
(MDG) atau tujuan pembangunan millennium yang diadakan pada bulan  
September 2000 di kota New York yang dihadiri oleh 189 negara.  
*Millenium Development Goals* berisi delapan tujuan yang ingin dicapai  
pada tahun 2015 yang berguna untuk menjawab tantangan pembangunan  
global. Delapan tujuan dari *Millenium Development Goals* yaitu:

1. Mengakhiri kemiskinan dan kelaparan.
2. Pendidikan untuk semua.
3. Memperjuangkan keadilan gender pemberdayaan perempuan.
4. Menurunkan mortalitas anak.
5. Meningkatkan kesehatan maternal.
6. Membasmi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya.
7. Menjamin keberlanjutan lingkungan
8. Membangun kerjasama global untuk pembangunan.

Menjelang akhir periode MDG, ada dua kabar penting untuk dunia, satu kabar baik dan lainnya kabar buruk. Kabar baik datang dari UN News Center, 2 November 2011 yang menyebutkan bahwa dalam 40 tahun terakhir, negara-negara yang berada di 25 persen peringkat terbawah mengalami perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sampai 82 persen.<sup>30</sup> Kabar buruknya yaitu masalah degradasi lingkungan, Indonesia merupakan salah satu dari kabar buruk tersebut dikarenakan Indonesia mempunyai keragaman hayati dalam hutan hujan yang akan tetapi Indonesia gagal dalam mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan. Dunia perlu menemukan cara pembangunan baru yang dapat menghadapi tantangan ini, maka lahirlah SDGs sebagai jawaban dari permasalahan tersebut yang diharapkan mampu menghadapi tantangan pembangunan dunia yang lebih kompleks dan beragam.

## **b. Hukum Lingkungan Nasional**

### **1. Sejarah Hukum Lingkungan Nasional**

Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh sejak tahun 1945 telah menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai anggota PBB, Indonesia mempunyai kewajiban untuk tunduk dan patuh

---

<sup>30</sup> Muhadjir Darwin, *Dari MDGs ke SDGs*, Cpps.ugm.ac.id/en/2013/06/19/dari-mdgs-ke-sdgs-oleh-muhadjir-darwin, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 23:14 WIB

kepada semua kesepakatan internasional. keterlibatan Indonesia dalam kancan internasional tersebut, termasuk di dalamnya mengikuti pertemuan Konferensi Stockholm 1972. Indonesia pada konferensi tersebut mengajukan sebuah laporan yang diberi judul *National Report of Indonesia, Enviromental Problems in Indonesia*.<sup>31</sup> untuk ketiga kalinya tulisan itu disajikan pada *The IX International Forum on Industrialization and Enviroment*, yang diadakan di Tokyo, tanggal 25 November-1 Desember 1973.<sup>32</sup>

Hukum lingkungan di Indonesia sudah ada sejak zaman pemerintahan belanda, namun pada saat itu hanya bersifat *used oriented law*, belum mengatur pengelolaan terhadap lingkungan hidup. Peraturan-peraturan di zaman hindia belanda di bidang lingkungan hidup yang disusun oleh Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi pemerintah di bidang Pengembangan Lingkungan Hidup pertamakali mengatur mengenai perikanan, mutiara, dan perikanan bunga karang (stb.1916 No. 157) dikeluarkan oleh Gubernur Jendral Indenburg pada tanggal 29 Januari 1916.

Setelah diadakannya Deklarasi Stockholm, pengelolaan lingkungan mulai ditangani oleh pemerintah Indonesia secara langsung berdasarkan Keputusan Presiden RI No.60 Tahun 1972 tanggal 17 Oktober 1972

---

<sup>31</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.171

<sup>32</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2005, hlm.63

tentang Pembentukan Panitia Perumus dan Rencana Kerja bagi Pemerintah di Bidang Pengembangan Lingkungan Hidup. Panitia ini bertugas menyusun, membuat inventarisasi dan rencana kerja bagi pemerintah di bidang pengembangan lingkungan hidup.

Keputusan Presiden RI No.27 Tahun 1975 tentang Pembentukan Panitia Inventarisasi dan Evaluasi Kekayaan Alam dikeluarkan sebagai tindak lanjut pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan. Pembangunan lingkungan hidup disempurnakan lagi dalam Ketetapan MPR RI No.IV Tahun 1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir setelah diundangkannya UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982) tanggal 11 Maret 1982, yang digantikan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 1997, kemudian UU No.23 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH (LN No.140 Tahun 2009).

Menurut para akademisi, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang sering disebut dengan bidang hukum fungsional, yaitu sebuah

bidang hukum yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara, pidana, dan perdata.<sup>33</sup>

## 2. Aturan Hukum Lingkungan Nasional

Setiap negara mempunyai tanggungjawab untuk mensukseskan pembangunan berkelanjutan, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Indonesia sebagai negara berkembang dari awal telah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah aktif dan terlibat dalam berbagai pertemuan internasional serta Konferensi Tingkat Tinggi tentang pembangunan dan lingkungan, baik yang diadakan oleh PBB maupun organisasi lingkungan lainnya. Indonesia juga termasuk yang cukup tanggap dalam meratifikasi setiap kesepakatan (konvensi maupun protokol) internasional menjadi Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri, yang dapat diartikan bahwa secara konseptual dan perangkat peraturan sudah sangat siap dan sangat memahami tentang pentingnya menjalankan strategi pembangunan dengan konsep pembangunan berkelanjutan.<sup>34</sup> Berikut beberapa peraturan perundang-undangan mengenai Lingkungan Hidup di Indonesia:

---

<sup>33</sup> Takdir Rahmadi, *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia*, diakses dari <http://www.pn-ponorogo.go.id>, pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 22:09 WIB

<sup>34</sup> *Pembangunan Berkelanjutan*, diakses dari <https://www.academia.edu>, pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 15:49 WIB.



a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lahirnya Undang-Undang No.32 Tahun 2009 sebagai pembaharuan dari UU No.23 Tahun 1997 dikarenakan ketidakmampuan UU lama dalam menjawab persoalan lingkungan yang semakin beragam. UU No.32 Tahun 2009 menjadi harapan baru bagi keberlanjutan lingkungan hidup.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang ini hadir untuk menghadapi tantangan lingkungan dan pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, lingkungan hidup, sebagai akibat krisis moneter yang terjadi tahun 1997.

c. PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang berkelanjutan, mengendalikan usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

d. Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan presiden ini lahir sebagai wujud komitmen politik pemerintah dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals*, agar dilaksanakan secara partisipatif. *Sustainable Development Goals* atau disingkat SDGs merupakan target 15 tahun (2016 sampai 2030) yang memuat 5 prinsip mendasar yang menyeimbangkan sektor ekonomi, social dan lingkungan, prinsip ini dikenal dengan 5P yaitu:

1. *People* (manusia)
2. *Planet* (bumi)
3. *Prosperity* (kerjasama)
4. *Peace* (perdamaian)
5. *Partnership* (kerjasama)

Indonesia cukup cepat dalam menerapkan SDGs karena Indonesia berupaya menghindari keterlambatan yang terjadi pada MDGs yang disebabkan pemulihan ekonomi pasca krisis moneter di tahun 1998. Dua tahun setelah siding umum PBB di New York yang merupakan pertemuan untuk membahas *Sustainable Development Goals*, Indonesia menerapkan SDGs melalui Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditetapkan tanggal 4 Juli 2017 dan di undangkan tanggal 10 Juli 2017.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**

### **a. Berdasarkan Hukum Nasional**

Pembangunan tidak hanya berdampak positif mengurangi kesenjangan, namun juga berdampak negatif berupa eksploitasi sumber daya alam dan degradasi lingkungan.<sup>35</sup> Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mengurangi kesenjangan tanpa merusak lingkungan, untuk mencapai hal ini perlu suatu konsep yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development*.

Pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: ”pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.”<sup>36</sup>

PP No. 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS bertujuan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam pembangunan

---

<sup>35</sup> Hari Prasetyo Sutanto, *Education for Sustainable Development in West Nusa Tenggara*, diakses dari <https://media.neliti.com>, pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 16:03 WIB

<sup>36</sup> pasal 1 ayat 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

suatu wilayah. Menurut Chay Asdak, secara substansial, KLHS merupakan suatu upaya sistematis dan logis dalam memberikan landasan bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih berwawasan lingkungan.<sup>37</sup> Lebih lanjut lagi, Chay mengatakan bahwa KLHS merupakan “alat” untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan lingkungan hidup dan/atau prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam proses pengambilan keputusan.<sup>38</sup>

Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) diartikan sebagai pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masa kini tanpa mengabaikan kesempatan bagi generasi-generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>39</sup> Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mengembangkan keharmonisan antara manusia dengan perilaku kemanusiaan dan alam.<sup>40</sup> Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk mensinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya dan aspek lingkungan hidup.<sup>41</sup> Pembangunan berkelanjutan di Indonesia dilakukan dengan prinsip-prinsip: (1) menempatkan aspek lingkungan sedini mungkin

---

<sup>37</sup> Chay Asdak, *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012, hlm.46

<sup>38</sup> Chay Asdak, *ibid*, hlm.48

<sup>39</sup> Surna T. Djajadiningrat dan Melia Famiola, *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan*, Bandung: Rekayasa Sains, 2004, hlm.iii

<sup>40</sup> Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.27

<sup>41</sup> A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm.192

pada saat ada pembangunan; (2) Pada setiap tahap pembangunan lingkungan menjadi pertimbangan utama; (3) menerapkan konsep efisiensi dan konservasi dalam penggunaan sumber daya alam.<sup>42</sup>

Indonesia merupakan negara yang cukup tanggap dalam meratifikasi berbagai ketentuan internasional terkait lingkungan hidup, akan tetapi dalam penerapannya pelaksanaan pembangunan di Indonesia belum memenuhi kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan. Salah satu buktinya adalah kerusakan hutan, yang membuktikan kepentingan generasi mendatang tidak diperhatikan sehingga aspek keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan tidak terjamin. Dalam menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan harus adanya kontribusi antara pemerintah, dunia bisnis dan masyarakat.

#### **b. Menurut Hukum Internasional**

Konsep pembangunan berkelanjutan bukanlah merupakan konsep yang muncul seketika, melainkan konsep ini merupakan hasil dari perdebatan panjang terkait kebutuhan akan pembangunan dan kesadaran akan pentingnya melindungi lingkungan hidup. Pada tahun 1983, PBB membuat sebuah lembaga yang bertugas mengkaji ulang beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup dan pembangunan, serta merumuskan langkah yang inofatif untuk mencegah permasalahan tersebut. Lembaga ini bernama *World Commission on*

---

<sup>42</sup> Amos Neolaka, *ibid*, hlm.33-34

*Environment and Development* (WCED) atau disebut juga Bruntland Commission.

Pada tahun 1987 WCED mengeluarkan sebuah laporan yang berjudul *Our Common Future*. Komisi ini bukanlah komisi yang menemukan istilah *Sustainable Development*, meski diakui bahwa komisi inilah yang mempopulerkan istilah tersebut dan menempatkannya tepat di pusat pembuatan kebijakan internasional. Menurut penjelasan komisi, definisi tersebut mengandung dua unsur. Unsur kebutuhan (*needs*) dan unsur keterbatasan (*limitations*). Terkait dengan unsur kebutuhan, komisi beranggapan bahwa kebutuhan tersebut terutama adalah kebutuhan dari mereka yang miskin, yang harus merupakan prioritas dari upaya pemenuhan kebutuhan, sedangkan terkait unsur keterbatasan, komisi mengartikannya sebagai keterbatasan kemampuan lingkungan, yang diciptakan oleh kondisi teknologi dan organisasi sosial, untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan akan datang.<sup>43</sup>

Konsep keberlanjutan dapat dijabarkan melalui tiga aspek pemahaman yaitu keberlanjutan di bidang ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan sosial.<sup>44</sup> Keberlanjutan ekonomi yaitu pembangunan yang menjamin tersedianya barang dan jasa untuk kebutuhan masa kini dan masa

---

<sup>43</sup> Andri G. Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*, diakses dari <http://www.jhp.ui.ac.id>, pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 16:00 WIB

<sup>44</sup> Agus Miyanto, *Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan*, diakses dari <https://www.academia.edu>, pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 15:51 WIB.

mendatang untuk menjaga keberlanjutan pemerintahan agar tidak terjadi ketimpangan sektoral yang dapat merusak produksi industri. Keberlanjutan lingkungan artinya pembangunan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi yang berlebihan untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap lingkungan. Keberlanjutan sosial diartikan sebagai suatu sistem yang mampu mencapai suatu kesetaraan, baik itu pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan baik lahan, kota, bisnis maupun masyarakat, yang memiliki prinsip memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.<sup>45</sup> Konsep ini menghendaki agar pembangunan yang dilakukan hanya boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi hak generasi yang akan datang, maksudnya dalam melakukan pembangunan, maupun mengeksplorasi kekayaan alam, generasi sekarang haruslah memikirkan kepentingan generasi yang akan datang. Artinya, dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam tidak boleh dilakukan secara berlebihan karena akan menyebabkan rusaknya alam bahkan menyebabkan habisnya jenis Sumber Daya Alam tertentu.

---

<sup>45</sup> I Wayan Runa, *Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana untuk Kegiatan Ekowisata*, diakses dari <https://ojs.unud.ac.id>, pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 16:06 WIB

Istilah pembangunan berkelanjutan kini telah menjadi konsep yang bersifat *subtleinfiltration*, mulai dari perjanjian-perjanjian internasional, dalam implementasi nasional dan peraturan perundang-undangan. Susan Smith mengartikan *sustainable development* sebagai meningkatkan mutu hidup generasi kini dengan mencadangkan modal/sumber alam bagi generasi mendatang. Menurutnya, dengan cara ini dapat dicapai empat hal:

- a. Pemeliharaan hasil-hasil yang dicapai secara berkelanjutan atas sumberdaya yang dapat diperbarui;
- b. Melestarikan dan menggantikan sumber alam yang bersifat jenuh (*exhaustible resources*);
- c. Pemeliharaan sistem-sistem pendukung ekologis; dan
- d. Pemeliharaan atas keanekaragaman hayati.<sup>46</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Tanggungjawab Antar Generasi (*Inter-Generational Equity Responsibility*)**

Prinsip tanggungjawab antar generasi atau bisa juga disebut *Inter-Generational Equity Responsibility* merupakan satu dari 27 prinsip yang dihasilkan dari deklarasi Rio. Prinsip ini menitikberatkan kepada kepentingan generasi yang akan datang terhadap lingkungan hidup. Menurut prinsip ini manusia atau generasi sekarang boleh memanfaatkan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhannya asalkan tidak menyebabkan kerusakan pada lingkungan

---

<sup>46</sup> Paul Stein dan Susan Smith (dalam N.H.T. Siahaan), *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm.147



yang mengakibatkan terganggunya hak generasi yang akan datang karena lingkungan yang telah rusak oleh generasi sekarang.

Keadilan antar generasi dapat dengan jelas dipahami melalui rumusan pengertian pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan oleh *World Commission on Environmental and Development (WCED)*. Pengertian tersebut menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak boleh mengkompromikan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi sendiri kebutuhan mereka.<sup>47</sup>

Prinsip tanggungjawab antar generasi merupakan prinsip yang mewajibkan adanya keadilan antara satu generasi dengan generasi berikutnya, terutama dalam hal pemanfaatan lingkungan. Salah satu cara agar menjamin hak generasi berikutnya dalam memanfaatkan lingkungan yaitu dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Hal ini dikuatkan oleh pendapat Prof. Neolaka sarana untuk memasukkan pertimbangan lingkungan ke dalam perencanaan pembangunan adalah AMDAL, yaitu bagian dari studi kelayakan khusus lingkungan.<sup>48</sup>

Pengertian AMDAL sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (11) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan

---

<sup>47</sup> R. Kemala Nababan, *Potensi PP KLHS Dalam Mengintegrasikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dalam Penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Jakarta: ICEL, 2017, hlm.130

<sup>48</sup> Amos Neolaka, *Op.Cit*, hlm.34

usaha dan/atau kegiatan.<sup>49</sup> Hal ini bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan dampak buruk bahkan kerusakan terhadap lingkungan. Salah satu tujuan dilakukannya AMDAL yaitu mencegah kerusakan lingkungan atau meminimalisir dampak yang akan terjadi terhadap lingkungan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan di Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain.<sup>50</sup> Bahan galian tersebut haruslah dikuasai oleh negara, dikarenakan pemanfaatan terhadap bahan galian harus dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan sebab bahan tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Hak penguasaan yang dimiliki negara meliputi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan bahan tambang agar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU No.4 Tahun 2009 Pasal 4 ayat (1) “Mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.”

---

<sup>49</sup> UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>50</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm.1

Dalam penguasaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang belum dilakukan dan/ atau diselesaikan oleh instansi pemerintah. Apabila pertambangan dilakukan oleh kontraktor, pemerintah memiliki kedudukan sebagai pemberi izin dan pengawas kegiatan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kontrak karya atau kuasa pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan penguasaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>51</sup> Gatot Supramono dalam bukunya memberikan definisi secara sederhana pertambangan dapat diberi pengertian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batu bara).<sup>52</sup> Dari pengertian tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa pertambangan adalah upaya untuk melakukan eksplorasi terhadap bahan tambang mulai dari kegiatan pratambang sampai dengan kegiatan pascatambang.

Menurut catatan sejarah, penambangan di Nusantara dimulai oleh orang Hindu dan Cina perantaraan ratusan tahun yang lalu. Penduduk asli Nusantara atau

---

<sup>51</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.15

<sup>52</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm.6

pribumi memilih bertani daripada bekerja di tambang karena dianggap beresiko dan bersifat untung-untungan.<sup>53</sup> Meskipun sudah lama dilakukan, aktivitas pertambangan di Nusantara tidak tersentuh modal besar, pertambangan mulai berkembang pada abad ke-19 ketika Belanda menjajah Indonesia, akan tetapi perkembangan kegiatan pertambangan ini tidak secepat sektor pertanian karena pada saat itu penjajah Belanda lebih mengutamakan sektor pertanian. Penduduk pribumi hanya dijadikan buruh kasar pada kegiatan pertambangan, hanya sedikit yang menjadi mandor atau pengawas, hal ini mengakibatkan proses transfer pengetahuan dan teknologi tidak terjadi, karena itu sampai saat ini masyarakat Indonesia masih awam dalam hal pertambangan dan menganggap bidang ini sebagai sesuatu yang asing.

Ketentuan mengenai pertambangan pertamakali diatur oleh UU No.11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, prinsip dasar dalam pengelolaan lingkungan menurut Undang-Undang ini bersifat *open door police* atau kebijakan pintu terbuka, maksudnya Undang-Undang ini membuka kesempatan atau peluang bagi investor asing untuk melakukan pertambangan di Indonesia. Kebijakan ini ternyata mampu meningkatkan pemasukan negara dari sektor pertambangan, akan tetapi menyebabkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini menyebabkan UU No.11 Tahun 1967 sudah tidak relevan lagi dan akhirnya dibentuk UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral

---

<sup>53</sup> Sigit ( dalam Arif Zulkifli) *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm.1

dan Batubara (Minerba) yang diharapkan mampu untuk menutupi kelemahan dan kekurangan UU sebelumnya.

Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Pemberian IUP sendiri didasarkan pada semangat otonomi yang dikembangkan sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 37 UU Minerba menyatakan bahwa IUP diberikan oleh:

- (1) Bupati /Wali Kota apabila wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- (2) Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Wali Kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Wali Kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>54</sup>

Dalam hal seseorang mengajukan IUP, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) tidak ditetapkan oleh pemohon, akan tetapi di tetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Minerba “Penetapan WUP dilakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.”

Menurut hemat penulis, penetapan wilayah usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk menjaga kesehatan lingkungan, mengingat ada beberapa tempat yang tidak boleh dilakukan kegiatan

---

<sup>54</sup> Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara*, Jakarta:Rajawali Pers, 2016, hlm.48

pertambangan, seperti hutan lindung. Pemerintah melalui Undang-Undang berupaya untuk melindungi hutan lindung dari kegiatan yang menimbulkan kerugian dan/atau kerusakan seperti pertambangan.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas lingkungan agar dapat digunakan generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu dengan membatasi jangka waktu dilakukannya kegiatan pertambangan. Pasal 42 ayat (1) sampai ayat (4) UU Minerba menetapkan izin eksplorasi usaha pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu 8 tahun, sedangkan bukan logam dapat diberikan jangka waktu paling lama 3 tahun, dan bukan logam jenis tertentu dapat diberikan jangka waktu paling lama 7 tahun, IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, sedangkan IUP pertambangan batu bara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.<sup>55</sup> Untuk menjamin agar fungsi lingkungan tidak berkurang atau bahkan rusak maka perlu mematuhi konsep pembangunan berkelanjutan.

---

<sup>55</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 29

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Syarat Penerapan Prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* oleh Indonesia**

Penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* di Indonesia tidak terlepas dari syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan prinsip ini. Syarat ini bertujuan agar prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dapat diterapkan secara maksimal. Adapun syarat-syarat penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* yaitu :

##### **1. Keterikatan Pada Deklarasi Rio**

Deklarasi Rio merupakan hasil dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil. Konferensi ini berlangsung selama 11 hari yaitu mulai dari tanggal 3 Juni sampai 14 Juni 1992. Deklarasi Rio merupakan *soft law* (hukum lunak), yang artinya hukum yang belum merupakan hukum, yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan digunakan untuk pembentukan hukum di masa yang akan datang. Setiap negara yang terikat pada Deklarasi Rio memiliki kewajiban untuk membentuk hukum di masa yang akan datang berdasarkan isi deklarasi. Deklarasi Rio melarang pengambilan sumber daya alam secara terus menerus

tanpa memerhatikan generasi berikutnya dan mengharuskan negara untuk menjaga ketersediaan sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan generasi berikutnya.

Indonesia merupakan negara yang terikat dengan Deklarasi Rio, dikarenakan Indonesia termasuk pihak yang ikut menandatangani Deklarasi Rio 1992. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk hukum yang berdasarkan isi dari Deklarasi Rio. Tahun 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kembali mengadakan konferensi tentang Pembangunan Berkelanjutan, yang dinamakan dengan Rio 2012 atau Rio+20, sebagai tindak lanjut atas konferensi Rio sebelumnya. Konferensi ini kembali diadakan di kota yang sama dengan konferensi Rio sebelumnya, yaitu Rio de Janeiro, pada tanggal 20-22 Juni 2012.

Rio+20 merupakan sebuah tonggak penting dalam rangkaian konferensi utama PBB dan menjadi sebuah titik awal diprioritaskannya pembangunan berkelanjutan dalam agenda PBB dan komunitas Internasional. Adapun tujuan dari diadakannya deklarasi ini yaitu untuk memperbaharui komitmen politik terhadap pembangunan berkelanjutan, mengatasi tantangan baru seiring dengan berkembangnya zaman. Isu yang di angkat pada konferensi ini adalah *Green Economy* (Ekonomi Hijau) dan Pembangunan Berkelanjutan, tema dari konferensi ini yaitu “Masa Depan yang Kita Mau.”



## 2. Mempunyai Peraturan PerUndang-Undangan Mengenai Lingkungan Hidup

Aturan adalah seperangkat norma yang harus ditaati yang berisi perintah dan larangan, dan memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Norma atau kaidah (kaedah) merupakan pelebagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yaing berisi kebolehan, anjuran, atau perintah.<sup>56</sup> Norma ini sangat diperlukan untuk diterapkannya prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* secara maksimal, karena melalui aturan atau norma pemerintah bisa memberikan sanksi kepada siapa saja yang melanggar, yang menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan, menentukan kepada siapa dan kegiatan apa yang dapat diberikan izin pengelolaan lingkungan.

Peraturan perundang-undangan yang diperlukan baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup yang dapat menunjang tercapainya prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* Yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan.

Peraturan berskala nasional untuk menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* sudah sangat banyak dan beragam, di tingkat daerah, khususnya Sumatera Barat memiliki dua Peraturan Daerah tingkat provinsi yaitu Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.3 Tahun

---

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.1

2102 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, sedangkan Peraturan Daerah di tingkat kota, khususnya Kota Padang hanya memiliki satu Peraturan Daerah yang mengatur prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* yaitu Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral, Peraturan daerah tersebut diatas merupakan turunan dari Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Sebagai daerah yang juga memiliki Sumber Daya Alam berupa bahan tambang, seharusnya Sumatera Barat khususnya Kota Padang membuat Peraturan Daerah yang lebih beragam untuk menjawab persoalan lingkungan yang akan terjadi, mengingat masyarakat Kota Padang saat ini sudah banyak yang melakukan usaha pertambangan, hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan terhadap lingkungan. Aturan di tingkat daerah juga membuktikan keseriusan daerah untuk menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*, menurut hemat penulis, Kota Padang belum menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dengan sungguh-sungguh dibuktikan dengan sangat sedikitnya aturan mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang tidak berlebihan guna kepentingan generasi yang akan datang.

Asas *pacta sun servanda* menyatakan bahwa perjanjian mengikat seperti undang-undang, asas ini merupakan dasar diterapkannya setiap perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa setiap perjanjian yang telah disepakati merupakan hukum, oleh karenanya harus di taati oleh setiap pihak, akan tetapi negara tetap harus menjadikan perjanjian internasional menjadi Undang-Undang.

Indonesia sebagai negara yang aktif dalam mengikuti konferensi internasional dan terlibat dalam perjanjian internasional bidang lingkungan hidup, mempunyai kewajiban untuk merealisasikan atau menerapkan isi perjanjian maupun konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang yang berlaku nasional. Hal ini bertujuan supaya ketentuan dalam perjanjian internasional diterapkan dengan sungguh-sungguh.

Perjanjian internasional yang sangat baik sekalipun atau yang tidak memiliki kekurangan jika tidak diterapkan dalam hukum nasional hanya akan menjadi aturan dalam kertas saja, yang tidak memiliki pengaruh apapun terhadap lingkungan, dampak apabila perjanjian internasional tidak diterapkan dalam hukum nasional yaitu tidak Memengaruhi Perilaku Masyarakat.

Masyarakat suatu negara cenderung patuh terhadap ketentuan yang merupakan Undang-Undang yang berlaku di negaranya, mereka tidak akan patuh terhadap ketentuan hukum internasional seperti perjanjian internasional. Hal ini disebabkan karena perjanjian internasional tidak bisa ditaati jika tidak

diterapkan dalam hukum nasional, mengingat sanksi yang tidak tegas dan tidak mungkin jika masyarakat yang melanggar di adili pada mahkamah internasional.

Perjanjian internasional yang sudah diterapkan ke dalam hukum nasional memiliki sanksi yang tegas dan memiliki pengadilan yang mengadili masyarakat yang melanggar. Sanksi dan lembaga inilah yang menimbulkan rasa takut masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Rasa takut terhadap sanksi yang diberikan Undang-Undang membuat setiap orang berhati-hati dalam bertindak dan mengharuskan masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah dibuat, secara tidak langsung menyebabkan perjanjian internasional diterapkan oleh masyarakat suatu negara secara sungguh-sungguh.

### **3. Mempunyai Lembaga Lingkungan Hidup**

Lembaga adalah institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.<sup>57</sup> Untuk menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* diperlukan lembaga yang bertugas menerapkan ketentuan yang telah dibuat berupa peraturan perundang-undangan. Lembaga ini sangat berperan penting untuk tercapainya tujuan yang

---

<sup>57</sup> <https://www.maxmanroe.com>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 12:02 WIB

hendak dicapai oleh suatu produk hukum, karena tanpa adanya lembaga, suatu aturan tidak berarti apa-apa.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* telah memiliki lembaga lingkungan hidup, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang didirikan tanggal 27 Oktober 2014. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan lembaga pemerintah, Indonesia juga memiliki lembaga lingkungan hidup non-pemerintah atau swasta yang juga mempunyai peran penting dalam memperjuangkan kelestarian lingkungan, lembaga tersebut bernama WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia.<sup>58</sup>

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia berperan dalam mengawasi setiap kebijakan dan/atau tindakan yang memiliki dampak terhadap lingkungan,

---

<sup>58</sup> <https://walhi.or.id>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2019, pukul 00:38 WIB.

organisasi ini menyampaikan tindakan yang merusak lingkungan kepada pemerintah dan meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti kasus yang mereka temukan. Tindakan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam melaporkan bentuk kegiatan yang merusak lingkungan secara tidak langsung memiliki peran untuk terlaksananya prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*, karena faktor utama untuk diterapkannya prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* yaitu dengan menjaga kualitas lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industry primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industry primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi

lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industry primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

4. Pelaksanaan bimbingan teknis atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan hutan lindung, pengelolaan hutan produksi lestari, peningkatan daya saing industry primer hasil hutan, peningkatan kualitas fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

5. Pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
8. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
10. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Lembaga lingkungan hidup baik pemerintah maupun non-pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk mewujudkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* di Indonesia. Sesuai dengan fungsinya, lembaga ini merupakan alat negara yang ditugaskan untuk mendukung terwujudnya prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*.

Lembaga lingkungan hidup pemerintah sangat berperan untuk mewujudkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*, karena lembaga yang menerbitkan izin lingkungan, melakukan pengawasan terhadap lingkungan, dan memberi sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang merupakan tujuan dari prinsip *Inter-*



*Generational Equity Responsibility*. Apabila lembaga ini tidak ada, maka prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* pasti sangat sulit dilaksanakan karena untuk menerbitkan izin lingkungan memiliki prosedur yang sangat ketat dan apabila dilakukan bukan oleh para ahli, kegiatan yang seharusnya tidak dibolehkan bisa saja mendapatkan izin, hal ini juga berlaku dalam hal pengawasan dan pemberian sanksi.

Lembaga lingkungan hidup non-pemerintahan juga sangat penting dikarenakan lembaga ini tidak terikat oleh pemerintah dan menyampaikan sesuai dengan yang mereka temukan di lapangan, lembaga ini sangat dekat dengan masyarakat, oleh karenanya lembaga non-pemerintahan cenderung memperjuangkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang layak, bebas dari aktivitas yang merusak lingkungan, sesuai dengan tujuan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*.

## **B. Penerapan Prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* Dalam Hukum Pertambangan Indonesia**

Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan dasar hukum pertambangan di Indonesia sangat serius dalam menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*, yang merupakan tujuan yang hendak di capai oleh Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 sampai Pasal 3 yang merupakan asas dan tujuan dari UU No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan

## Mineral dan Batubara dan Perda Kota Padang No.3 Tahun 2013 Tentang

### Pengelolaan Pertambangan Mineral:

Pasal 2: Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Pasal 3: Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.<sup>59</sup>

Hal tersebut di atas juga terdapat dalam Pasal 2 butir (a) sampai (d) dan Pasal 3 butir (a) sampai (f) Perda Provinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2012, dalam Perda No.3 Tahun 2013 ditambahkan satu butir lagi yang menyangkut hak ulayat. Pasal 2 butir (e) “penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Pasal

---

<sup>59</sup> Pasal 2 dan 3 UU Pertambangan Mineral dan Batubara

3 butir (g) “menjamin kepastian bagi penghormatan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat.

Dalam melakukan produksi bahan hasil tambang, pemerintah melalui Undang-Undang juga memiliki kewajiban penuh dalam hal membatasi produksi bahan hasil tambang, hal ini bertujuan untuk mengurangi eksplorasi terhadap bahan tambang yang dilakukan, sesuai pasal 5 ayat (3) UU Pertambangan Mineral dan Batubara “Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi. <sup>60</sup> Upaya yang dilakukan Undang-Undang untuk menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* yaitu dengan memberikan kewajiban untuk memperoleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai persyaratan utama untuk melakukan kegiatan pertambangan.

### **1. Kewajiban Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi) yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, menginterpretasi dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan. <sup>61</sup> Dalam hukum pertambangan Indonesia, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan salah satu upaya untuk

---

<sup>60</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

<sup>61</sup> M. Daud Silalahi, *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: LAWENCON, 2006, hlm.23

menerapkan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*, karena Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan persyaratan utama untuk dilakukannya kegiatan pertambangan di Indonesia. Melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dapat menentukan suatu kegiatan dapat dilaksanakan atau bahkan tidak boleh dilaksanakan.

Persyaratan perizinan usaha pertambangan yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.<sup>62</sup> Persyaratan ini mulai dari penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hingga penerbitan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang diajukan oleh pemrakarsa.

Setiap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pasal 23 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 menjelaskan kriteria usaha yang wajib memiliki AMDAL:

- (1) Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:
  - a. perubahan bentuk lahan dan bentang alam;

---

<sup>62</sup> Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.<sup>63</sup>

Terkait dengan perlindungan lingkungan hidup, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan memiliki peran yang sangat penting dan dianggap mampu melakukan prediksi terhadap dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan. Analisis Mengenai dampak Lingkungan merupakan perpaduan dari berbagai ilmu, yang akan menerangkan hubungan sebab akibat dari dilakukannya suatu kegiatan dan bagaimana cara memecahkan masalah yang nantinya ditimbulkan.

Secara umum tujuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran

---

<sup>63</sup> Pasal 23 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009

sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin.<sup>64</sup> Analisis Mengenai Dampak Lingkungan juga merupakan alat pemantau terhadap lingkungan, yang berfungsi sebagai pedoman bagi pengelolaan lingkungan dan juga sebagai rekomendasi dalam pemberian izin kegiatan.

## 2. Kewajiban Memiliki Izin Lingkungan

Pengertian Izin lingkungan terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) PP.No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan: “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”<sup>65</sup> Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan kajian mengenai usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan, yang berdampak penting terhadap lingkungan, sedangkan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan UKL-UPL berguna untuk proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau

---

<sup>64</sup> <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Telly sumbu dan Friend H. Anis, *Kedudukan AMDAL Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 16:31 WIB

<sup>65</sup> Pasal 1 ayat (1) PP.No.27 Tahun 2012

kegiatan tersebut. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan merupakan acuan apakah izin usaha dan/atau kegiatan dapat diterbitkan atau tidak.

Izin lingkungan merupakan prasyarat utama untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup, permohonan izin lingkungan diajukan oleh penanggungjawab usaha, hal ini terdapat dalam Pasal 42 ayat (1) PP No.27 Tahun 2012: “Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.”<sup>66</sup>

Dalam hal pemrakarsa yang telah melakukan permohonan izin lingkungan, menteri, gubernur atau bupati/ walikota wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan yang telah diajukan sebelumnya, sesuai Pasal 44 PP No.27 Tahun 2012: “Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan.”<sup>67</sup>

Pasal 47 ayat (1) PP No.27 Tahun 2012 menyebutkan pihak yang berwenang menerbitkan izin lingkungan, yaitu :

Pasal 47 ayat (1) : Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;

---

<sup>66</sup> Pasal 42 ayat (1) PP No.27 Tahun 2012

<sup>67</sup> *Ibid*, Pasal 44

- b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan
- c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.<sup>68</sup>

Setiap usaha dan/ atau kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan, memiliki kewajiban sebagaimana terdapat dalam pasal 53 ayat (1) PP No.27 Tahun 2012:

Pasal 53 ayat (1): Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:

- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota; dan
- c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>69</sup>

Fungsi diwajibkannya memiliki izin lingkungan untuk setiap usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan yaitu sebagai sarana bagi pemerintah untuk mengawasi setiap usaha dan/atau kegiatan agar terwujudnya prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*. Apabila izin lingkungan ditiadakan maka akan banyak pelaku usaha melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang merusak lingkungan, yang menyebabkan habisnya sumber daya tertentu dan generasi selanjutnya tidak akan bisa merasakan manfaat dari sumber daya

---

<sup>68</sup> *Ibid*, Pasal 47 ayat (1)

<sup>69</sup> *Ibid*, Pasal 53 ayat (1)



yang telah habis tersebut, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*.

Pasal 42 ayat (1) sampai ayat (4) UU Pertambangan Mineral dan Batubara menetapkan izin eksplorasi usaha pertambangan:

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis terteritu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.<sup>70</sup>

Manfaat diberikannya jangka waktu ini yaitu pemulihan Lingkungan. Pemulihan lingkungan hidup adalah penataan kembali lingkungan yang telah di eksplorasi kepada kondisi semula sebelum kegiatan dilakukan. Lingkungan yang terus-terusan dilakukan eksplorasi tentunya akan berdampak buruk, maka Undang-Undang memberikan jangka waktu bagi pengelola atau perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap lingkungan. Tujuan untuk memulihkan kembali kualitas lingkungan, atau melakukan perbaikan terhadap lingkungan yang tercemar akibat kegiatan yang dilakukan adalah :

---

<sup>70</sup> Pasal 42 ayat (1) sampai ayat (4) UU Pertambangan Mineral dan batubara

1. Supaya bisa dimanfaatkan kembali oleh generasi yang akan datang.
2. Untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang terencana, optimal sesuai dengan daya dukung lingkungan.
3. Untuk mewujudkan keseimbangan antara tataguna lahan dan daya dukung lingkungan.
4. Agar terciptanya kenyamanan bagi masyarakat sekitar.

Jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap kegiatan pertambangan memiliki peran penting dalam penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*, karena dengan adanya jangka waktu kegiatan, dapat dilakukan penilaian terhadap kualitas lingkungan, apabila lingkungan tidak rusak dan kualitas lingkungan tidak menurun maka negara bisa melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan.

### **3. Memiliki Pejabat Pengawas dan Penegak Hukum**

Pengertian Pengawasan lingkungan hidup terdapat pada Pasal 1 (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 09 Tahun 2012 dan No. 06 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya:

“Pengawasan Lingkungan Hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.<sup>71</sup>

Pengawasan lingkungan hidup dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk oleh negara, yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 09 Tahun 2012 dan No. 06 Tahun 2012 adalah: “ Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup> Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan menurut UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu Menteri, Menteri dapat melimpahkan kepada Gubernur.

Pengawasan yang dilakukan oleh pejabat pengawas diatur dalam Pasal 141 UU No. 4 Tahun 2009 :

“Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:

- a. teknis pertambangan;
- b. pemasaran;

---

<sup>71</sup> Pasal 1 (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 09 Tahun 2012 dan No. 06 Tahun 2012

<sup>72</sup> *Ibid*, Pasal 1 ayat (2)

- c. keuangan;
- d. pengolahan data mineral dan batubara;
- e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- g. keselamatan operasi pertambangan;
- h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- j . pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
- n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan
- o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.<sup>73</sup>

Selain Pengawasan, hal yang juga sangat penting terkait dengan izin lingkungan yang telah diberikan yaitu Penegakan Hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan yang melanggar kewajiban pada izin lingkungan yang telah diberikan. Penegakan hukum ini dilakukan oleh penyidik polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil, hal ini diatur dalam Pasal 149 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009: “Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik

---

<sup>73</sup> Pasal 141 UU No. 4 Tahun 2009

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>74</sup> Penyidik memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan hingga penangkapan terhadap tindak pidana bidang lingkungan hidup yang terjadi.



---

<sup>74</sup> *Ibid*, Pasal 149

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang tinjauan prinsip hukum internasional tentang tanggung jawab antar generasi dalam rangka penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di sektor pertambangan Indonesia dapat disimpulkan bahwa :

1. Syarat penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* di Indonesia ada 3 yaitu : pertama, keterikatan pada Deklarasi Rio (*Soft Law*) yang mensyaratkan pemanfaatan terhadap lingkungan harus dilakukan dengan memerhatikan kebutuhan generasi mendatang . Kedua, mempunyai Peraturan Perundang-Undangan Nasional mengenai Lingkungan Hidup yang mengharuskan dalam mengeksplorasi Sumber Daya Alam harus dilakukan secara hemat. Ketiga, mempunyai lembaga Lingkungan Hidup sebagai alat yang akan menjalani dan mengawasi Undang-Undang yang telah dibentuk agar terlaksananya prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility*.
2. Penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam hukum pertambangan Indonesia yaitu kewajiban memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau biasa disebut AMDAL, kewajiban memiliki Izin Lingkungan dan memiliki Pejabat Pengawas dan Penegak Hukum Lingkungan. Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dalam hukum pertambangan di Indonesia.

## B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Peraturan PerUndang-Undangan tingkat nasional mengenai lingkungan hidup dan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* sudah lengkap, akan tetapi aturan di tingkat daerah sangat minim, Perda tingkat Provinsi Sumatera Barat mengenai prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* hanya ada 2 sementara di tingkat Kota Padang hanya ada 1 Perda. Daerah juga harus turut serta aktif dalam penerapan prinsip *Inter-Generational Equity Responsibility* dengan membuat Perda yang lebih kompleks baik di tingkat provinsi maupun kota.
2. Kementrian Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan perkara lingkungan hidup atau pertambangan cenderung memberikan sanksi yang rendah kepada pelanggar, harusnya menjatuhkan sanksi yang berat bagi para pelanggar supaya memberikan efek jera bagi pelaku dan pihak lain agar tidak melakukan pelanggaran dan agar pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Agoe, Ety R dan Mochtar Kusumaatmadja. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni.
- Asdak , Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis*. Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azheri, Busyra. 2016. *Prinsip Pengelolaan Mineral dan Batubara*. Jakarta:Rajawali Pers.
- Djajadiningrat , Surna T dan Melia Famiola. 2004. *Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.
- Keraf, A. Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Peneliti.*, Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Neolaka , Amos. 2008. *Kesadaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- HS, Salim. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- HS, Salim. 2014. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husin, Sukanda. 2009. *Hukum Lingkungan Internasional*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Husin, Sukanda. 2016. *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Istanto, Sugeng. 2010. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Putra, Ida bagus wyasa. 2003. *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Pramudianto, Andreas. 2017. *Hukum Lingkungan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Raharjo, Mursid. 2012. *Memahami AMDAL*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2012. *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Silalahi, M. Daud. 2001. *hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: penerbit alumni.
- Silalahi, M. Daud. 2006. *AMDAL Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: LAWENCON.
- Starke, J.G. 1992 (diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja). *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunu, Pramudya. 2001. *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 140041*. Jakarta: PT Grasindo.
- Supramono, Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. 2005. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkifli, Arif . 2014. *Pengelolaan Tambang Berkelanjutan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## JURNAL

Jurnal Hukum Lingkungan Vol.3. 2017. Jakarta: *Indonesian Center For Enviromental Law*

<https://www.academia.edu>. *Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan*. Ditulis oleh Agus Miyanto. diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 15:51 WIB.

<https://www.academia.edu>. *Konsep Pembangunan yang Berkelanjutan*. Ditulis oleh Azhar Firdaus. diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 15:52 WIB.

<https://www.academia.edu>. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Internasional dan Indonesia*, ditulis oleh Hayashi Haki, diakses dari pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 14:31 WIB

<http://www.web.unair.ac.id>. *Sejarah Hukum lingkungan Internasional*. Ditulis oleh Moch. Arief Setiawan. diakses pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 14:58 WIB.

<http://www.pn-ponorogo.go.id>. *Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesi.*, Prof. DR. Takdir Rahmadi, S.H., LLM diakses pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 22:09 WIB.

<http://www.jhp.ui.ac.id>., *Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum dan Pemaknaannya*. Ditulis oleh Andri G. Wibisana. diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 16:00 WIB.

<https://ojs.unud.ac.id>. *Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana untuk Kegiatan Ekowisata*. Ditulis oleh I Wayan Runa. diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 16:06 WIB.

<https://media.neliti.com>. *Education for Sustainable Development in West Nusa Tenggara*. Ditulis oleh Hari Prasetyo Sutanto. diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 16:03 WIB.

<https://repository.ut.ac.id>. *Hukum Lingkungan*. Ditulis oleh Koesnadi Hardjosoemantri dan Harry Supriono. diakses pada tanggal 5 Maret 2019, pukul 12:33 WIB.

<https://ejournal.unsrat.ac.id>. *Kedudukan AMDAL Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. sumbu Telly dan Friend H. Anis. diakses pada tanggal 2 Juli 2019, pukul 16:31 WIB

## **UNDANG-UNDANG**

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

PP Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

PP No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Peraturan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 09 Tahun 2012 dan No. 06 Tahun 2012 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.39 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.3 Tahun 2102 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Peraturan Daerah Kota Padang No. 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral.

## **ATURAN INTERNASIONAL**

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment (Deklarasi Stockholm 1972)

The Rio Declaration On Environment And Development (Deklarasi Rio 1992)

*World Commission On Environmental Development (WCED)*

the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20)

## **INTERNET**

<http://www.inewscime.com>, *tidak memiliki AMDAL, PT HWR terus beroperasi*, ditulis pada 23/06/2017, diakses pada 15/12/2018, pukul 22:44

<http://www.wordpress.com>. *Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional untuk Mengatasi Perubahan Iklim Global*. Ditulis oleh Tyokronisilicus, , diakses pada tanggal 4 Maret 2019, pukul 15:46 WIB

<https://www.academia.edu>. *Pembangunan Berkelanjutan*, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, pukul 15:49 WIB

<https://www.maxmanroe.com>, diakses pada tanggal 25 Mei 2019, pukul 12:02 WIB

<https://www.zonareferensi.com/deklarasi-stockholm-1972>, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 11:41 WIB

[Cpps.ugm.ac.id/en/2013/06/19/dari-mdgs-ke-sdgs-oleh-muhadjir-darwin](http://Cpps.ugm.ac.id/en/2013/06/19/dari-mdgs-ke-sdgs-oleh-muhadjir-darwin). Muhadjir Darwin, *Dari MDGs ke SDGs*, diakses pada tanggal 27 Mei 2019, pukul 23:14 WIB

<https://walhi.or.id>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2019, pukul 00:38 WIB

